

## Hak Waris *Khunsa* dan Metode Penyelesaiannya dalam Hukum Waris Islam

Muhibbussabry<sup>1</sup>

<sup>1</sup>UIN Sumatera Utara, e-mail: muhibbussabry@uinsu.ac.id

### Histori Naskah

Diserahkan:  
04-01-2024

Direvisi:  
04-03-2024

Diterima:  
09-03-2024

### ABSTRACT

*The heirs and their shares in Islamic inheritance law have been rigidly regulated in the Qur'an, hadeeth and ijma', everyone who has a relationship of marriage, descent and kinship, whether the status is still in the womb, male and female have their respective rights and shares. However, in the reality of life, there are heirs whose status is unclear because they have multiple sexes (khunsa), so that the share of inheritance received cannot be determined with certainty. The purpose of this study is to find out the inheritance rights of khunsa, the opinion of the mazhab scholars and the calculation method for resolving khunsa cases in detail. This research uses an analytical descriptive method with a qualitative approach. The results of this study identify two types of khunsa: first, khunsa ghairu musykil, whose inheritance is determined by the method of urination. If it is through the male sex, it inherits the male share; if it is female, it inherits the female share. If it is through both sexes, it is determined by the sex that urinates first, because it is considered the original identity. If it comes out at the same time, it is determined by the greater volume. Secondly, khunsa musykil is divided into two conditions: first, when it is still possible to clarify the status of khunsa because she has not yet reached puberty. In this case, he and the other heirs are given the smallest share of the two estimates of a male or female, with the rest of the estate deferred until the status of the khunsa becomes clear. Secondly, when it is no longer possible to clarify the status of the khunsa because he has reached puberty, but he does not have the characteristics of a male or female. In this situation, he and the other heirs are given half of the two estimates of male or female. This share calculation can be the best alternative in resolving khunsa inheritance cases because there is still a legal vacuum in the compilation of Islamic law in Indonesia.*

**Keywords** : *Inheritance rights, Khunsa (double sex), settlement method, Islamic inheritance law*

### ABSTRAK

Ahli waris dan bagian-bagiannya dalam hukum waris Islam telah diatur secara rigid dalam al-Qur'an, hadiis dan ijma', setiap orang yang memiliki hubungan pernikahan, keturunan dan kekerabatan baik statusnya masih dalam kandungan, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan bagian masing-masing. Namun pada realita kehidupan didapati ahli waris yang belum jelas status karena memiliki kelamin ganda (khunsa), sehingga bagian waris yang diterima juga belum bisa ditetapkan secara pasti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak waris khunsa, pendapat ulama mazhab dan metode perhitungan penyelesaian kasus khunsa secara detail. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini mengidentifikasi dua jenis khunsa: pertama, khunsa ghairu musykil, yang penentuan bagian waris ditinjau dari cara buang air kecil. Jika melalui kelamin laki-laki, mewarisi bagian laki-laki; jika perempuan, mewarisi bagian perempuan. Jika melalui kedua kelamin, ditentukan oleh kelamin yang pertama mengeluarkan air kencing, karena dianggap sebagai identitas asli. Jika keluar bersamaan, penentuan berdasarkan volume yang lebih banyak. Kedua, khunsa musykil, terbagi dalam dua kondisi: pertama, ketika kejelasan status khunsa masih mungkin diharapkan karena belum baligh. Dalam kondisi ini, dia dan ahli waris lainnya diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan, dengan sisa harta warisan ditangguhkan hingga status khunsa menjadi jelas. Kedua, ketika kejelasan status khunsa tidak mungkin diharapkan lagi karena telah baligh, tetapi tidak terlihat ciri-ciri lelaki atau perempuan. Dalam keadaan ini, dia dan ahli waris lainnya diberikan bagian separuh dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan. Perhitungan bagian ini bisa menjadi alternatif terbaik dalam penyelesaian kasus waris khunsa karena masih adanya kekosongan hukum dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia.

**Kata Kunci** : Hak Waris, Khunsa (Kelamin Ganda), Metode Penyelesaian, Hukum Waris Islam

**Corresponding Author** : Muhibbussabry, UIN Sumatera Utara, Jl. Sisingamangaraja, Teladan, Medan,  
e-mail: muhibbussabry@uinsu.ac.id

## PENDAHULUAN

Pada prinsipnya, sebab untuk bisa saling mewarisi dalam hukum waris Islam adalah karena adanya pernikahan, kemudian hubungan *qarabah* atau dikenal juga sebagai hubungan *nasab*, merujuk pada segala bentuk hubungan kekerabatan yang diakibatkan oleh keturunan, baik yang bersifat dekat maupun jauh. Hubungan *nasab* ini mencakup anak-anak pewaris, kedua orang tua pewaris, saudara-saudara kandung pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, baik seayah maupun seibu, paman pewaris, baik paman kandung maupun seayah, dan anak-anak laki-laki atau perempuan yang telah dimerdekakan. Hubungan *nasab* juga bisa terjadi melalui hubungan darah seperti keturunan dari anak perempuan, dan lain sebagainya. (Muhibbussabry, 2020).

Fokus dari studi ilmu waris adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Ini mencakup penjelasan mengenai bagian-bagian yang harus diterima oleh ahli waris yang berhak, metode penghitungan harta waris, dan jumlah total bagian yang diterima oleh semua ahli waris. Semua proses ini disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Quran, sunah, *ijma'* (konsensus), dan *ijtihad* (penafsiran hukum) ulama. (Muhibbussabry, 2020). Hukum waris dalam Islam telah secara tegas menetapkan alokasi bagian untuk semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, seperti yang dijelaskan dalam surah an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Sistem warisan Islam memberikan pedoman yang sangat jelas mengenai penentuan ahli waris dan pembagian bagian warisan mereka. Pembagian harta waris dalam Islam dianggap sebagai suatu kewajiban yang tidak dapat diabaikan (Muhibbussabry, 2024). Namun tidak dijumpai dalam *nash* baik dalam al-Quran maupun hadis terkait penetapan bagian untuk ahli waris yang statusnya belum jelas antara laki-laki dan perempuan, adakalanya mempunyai *dzakar* dan *farji* atau tidak mempunyai *dzakar* dan *farji* sama sekali. Adakalanya pula manusia yang dalam bentuk tubuhnya ada keganjilan, tidak dapat diketahui apakah laki-laki atautkah perempuan, karena tidak ada tanda-tanda yang merujuk kepada kelakiannya atau kepada keperempuannya, atau samar tanda-tanda itu yang diistilahkan dengan *khunsa* (Muhibbin, 2009), sehingga menimbulkan permasalahan dikemudian hari terkait penyelesaian kasus waris *khunsa* tersebut.

*Khunsa* merupakan penderita penyakit interseksual yaitu suatu kelainan pada individu yang memiliki ciri-ciri genetik, anatomik, dan fisiologik meragukan antara laki-laki dan perempuan (Zaman & Mutawassith, 2023). *Khunsa* dalam kewarisan Islam membicarakan objek dan tekanan bahasanya pada alat kelamin yang dimiliki oleh ahli waris. Dalam bahasan ini, kepemilikan dua alat kelamin atau ketiadaannya sama sekali membuat kebingungan dalam menghukum apakah yang bersangkutan itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Pola ini melahirkan kebingungan dalam menentukan bagian ahli waris tersebut sebab ayat mawaris secara tegas mencantumkan bagian-bagian tersebut atas dasar jenis kelamin para ahli waris (Umar, 2017). Kendati demikian, di dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat mawaris, tidak disebutkan bahwa *khunsa* dikecualikan dalam pembagian warisan (Wirawati & Kelib, 2017). Menegaskan pentingnya penegakan keadilan bagi semua individu. Prinsip keadilan dalam Islam tidak mengenal diskriminasi dan bersifat universal, memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Keadilan bukan hanya sekadar ajaran pokok, tetapi juga merupakan pondasi yang kokoh dalam struktur sosial dan hukum Islam.

Oleh karena itu, para ulama berijtihad untuk menetapkan kejelasan jenis kelamin yang menjadi objek hukum. Meskipun *khunsa* mempunyai dua alat kelamin namun hukum yang diberlakukan padanya hanya satu yaitu laki-laki atau perempuan. Dan untuk itu harus dipastikan kedudukan jenis kelamin seseorang yang *khunsa* itu (Syarifuddin, 2005). Untuk mengetahui berapa besar bagian dari seseorang *khunsa* tersebut adalah dengan menemukan

kejelasan jenis kelamin orang yang bersangkutan (jenis kelamin yang dominan) (Suhrawardi K. Lubis dan Komis S, 2004). Namun, apabila seseorang tergolong dalam *khunsa musykil*, para ulama berselisih pendapat mengenai pembagian warisannya, yang tatacara penentuan bagian warisnya juga berbeda dari yang umumnya diterapkan.

Banyak studi sebelumnya telah mengeksplorasi tentang hak waris *khunsa*, termasuk studi yang dilakukan oleh Muhammad Hafidz Abizar dan Habibi Al Amin dalam penelitian yang berjudul "Pembagian Harta Waris Khunsa Musykil (Banci): Komparasi Abū Ḥanīfah dan ‘Ali Al-Ṣabūnī." Artikel ini merupakan hasil kajian literatur dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada *khunsa* yang identitas jenis kelaminnya tidak jelas, penentuannya dapat dilakukan melalui dua faktor, yaitu pertama, melalui tanda-tanda kedewasaan, dan kedua, melalui sumber asal urin. (Abizar & Amin, 2021). Kemudian tulisan yang ditulis oleh Muhamad Zaki dan Musyaffa, dengan judul "Hak Waris Orang yang Berkelamin Ganda (*Khunsa Musykil*) Studi Perbandingan Madzhab Maliki dan Hukum Positif Indonesia". Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan pengumpulan data dari literatur. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa: (1) Warisan adalah hak yang dapat dibagi dan ditentukan untuk ahli waris setelah kematian pewaris karena hubungan kekeluargaan, seperti ikatan pernikahan. (2) Dalam Madzhab Maliki, *Khunsa Musykil* mendapat separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan apabila mewarisi dari bagian laki-laki dan perempuan. (3) Sistem hukum warisan di Indonesia mengakomodasi pluralitas hukum warisan, termasuk hukum warisan Islam, hukum warisan perdata, dan hukum warisan adat (Zaki & Musyaffa, 2023).

Selanjutnya, riset yang dipublikasikan oleh Zeta Fadiyah Inge Putri, dengan judul "Kedudukan Ahli Waris Yang Berkelamin Ganda Dalam Hukum Islam". Penelitian ini merupakan analisis deskriptif dan eksplanatif yang bersifat normatif, dengan pendekatan hukum, sosiologis, dan kasus. Hasil penelitian ini adalah, pertama cara menentukan status seorang *khunsa* menurut para ulama dapat ditentukan dengan dua cara yaitu yang pertama, melihat pertama kali keluarnya air seni dan kedua dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya. Kedua, pembagian warisan untuk seorang *khunsa* ghairu musykil dilihat dari statusnya setelah melalui beberapa cara dengan melihat pertama kali keluarnya air seni dan juga dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya. Pembagian warisan seorang *khunsa* musykil para ulama berbeda pendapat. Ketiga, bagi masyarakat, sudah sepatutnya mengetahui tentang keberadaan *khunsa* ini dan bisa menerima mereka dengan sepatutnya tanpa ada diskriminasi terhadap mereka. Keempat, bagi pemerintah, sekiranya pemerintah perlu membuat langkah-langkah terkait *khunsa*, seperti menetapkan peraturan mengenai hak kewarisan dan bagian harta pustaka kepada *khunsa* musykil ke dalam Perundang-undangan hukum waris di Indonesia terutama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Putri, 2019).

Berikutnya, riset yang disusun oleh Ahmadin, berjudul "Waris Banci Menurut Kompilasi Hukum Islam", Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan ciri deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya kejelasan mengenai identitas gender seseorang dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam untuk menetapkan status hukumnya secara tepat, sehingga dia memiliki hak untuk menerima bagian warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ahmadin, 2019). Kemudian artikel yang ditulis oleh Karimulloh, berjudul "Hukum Waris Banci Perspektif Fiqh Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian KUHP belum membahas mengenai hukum banci. KUHP tidak membedakan kewarisan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan fikih Islam yang diwakili oleh para ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukum kewarisan banci dan orang yang mewarisi

bersamanya: Hanafiyah berpendapat bahwa banci mengambil bagian terburuk dan ahli waris yang bersamanya mengambil bagian terbaik. Malikiyah menjelaskan banci dan orang yang mewarisi bersamanya mendapat bagian separuh laki-laki dan separuh perempuan. Syafi'iyah berpendapat bahwa banci dan orang yang mewarisi bersamanya mendapat bagian terburuk dari dua kemungkinan, yaitu laki-laki atau perempuan. Hanabilah berpendapat bahwa jika banci itu masih kecil maka mereka sepakat dengan pendapat Syafi'iyah, sedangkan jika banci itu sudah dewasa maka mereka sepakat dengan pendapat Malikiyah (Karimulloh, 2018).

Berdasarkan penelusuran penelitian di atas, terdapat sisi persamaan dan perbedaan yang signifikan. Sisi persamaannya terletak pada pemahaman tentang konsep *khunsa* dan bagian yang diterima oleh *khunsa*. Namun, sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini akan mengulas secara detail metode penyelesaian perhitungan penetapan bagian waris untuk *khunsa*, baik *khunsa ghairu musykil* atau *khunsa musykil*, sehingga setiap kasus *khunsa* bisa terselesaikan dengan baik dan berkeadilan. Peneliti membatasi penelitian ini kepada tiga rumusan masalah, yaitu; 1. Bagaimana konsep *khunsa* dalam hukum waris Islam?, 2. Bagaimana pendapat ulama mazhab terhadap hak waris *khunsa*, dan 3. Bagaimana metode penyelesaian perhitungan bagian waris *khunsa* dalam hukum waris Islam.

Penelitian ini memiliki manfaat yang sangat krusial karena memfasilitasi pemahaman yang pasti tentang konsep *khunsa* dalam hukum waris Islam. Selain itu, penelitian ini juga memungkinkan untuk mengetahui berbagai pendapat ulama dari berbagai mazhab yang turut berperan dalam memahami dan menerapkan konsep tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menyelesaikan setiap kasus kewarisan *khunsa* yang mungkin muncul di tengah-tengah masyarakat. Melalui metode perhitungan yang jelas dan detail, dapat menemukan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Metode penyelesaian ini, dengan belum tersedianya ketetapan yang jelas dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia, juga dapat menjadi panduan bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan kasus waris *khunsa*. Lebih jauh, hasil penelitian ini berpotensi menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan penambahan satu pasal khusus dalam kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang waris *khunsa*. Tindakan ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada penciptaan keseragaman putusan di pengadilan Agama, sehingga dapat memastikan keadilan dan kejelasan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hak waris *khunsa* dan metode penyelesaiannya dalam konteks hukum waris Islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yaitu diawali dengan mendeskripsikan konsep *khunsa*, jalur-jalur keturunan *khunsa*, keadaan *khunsa* dan tata cara mendapatkan waris, pendapat ulama terhadap bagian waris yang diterima *khunsa musykil*, dan metode penyelesaian kasus *khunsa*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2001). Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan ini dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka. Hasil evaluasi serta diskusi dari penelitian ini selanjutnya disusun dalam format laporan penelitian yang bersifat komprehensif, terperinci, terang, dan terstruktur. Pendekatan analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode induktif, dimana pemahaman dan penalaran bersifat bertahap, dimulai dari peristiwa atau data khusus yang kemudian disimpulkan secara umum dengan saling melengkapi (Sukandarrumidi, 2008). Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk memberikan

pemahaman yang komprehensif mengenai dua jenis *khunsa* yaitu *khunsa ghairu musykil*, yang menentukan bagian waris berdasarkan proses pengeluaran air kecil, dan *khunsa musykil*, yang terbagi dalam dua kondisi tergantung pada kejelasan status *khunsa*. Penelitian ini juga menganalisis beragam pendapat ulama mazhab terkait dengan besaran bagian waris yang diperoleh oleh kedua jenis *khunsa* tersebut, serta mencari solusi terbaik untuk berbagai kasus kewarisan *khunsa* dengan menggunakan metode perhitungan yang relevan dan adil. Metode perhitungan ini memberikan alternatif yang penting dalam menyelesaikan kasus waris *khunsa* di Indonesia yang masih mengalami kekosongan hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pandangan yang lebih terstruktur dan jelas mengenai penyelesaian kasus waris *khunsa*, yang dapat memberikan kontribusi penting dalam konteks keadilan hukum, karena memberikan kerangka kerja yang dapat dipertimbangkan untuk menyelesaikan kasus-kasus waris *khunsa* secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian *Khunsa* dan Jalur-jalur Keturunannya

Secara etimologi, *khunsa* berasal dari kata *al-takassur* (terpecah) dan *al-tasanni* (mendua), yang bermakna seseorang yang memiliki alat kelamin ganda (Al-Rāzī, 1415). Sementara dalam kitab *lisānul ‘arab*, *khunsa* berarti seseorang yang bukan laki-laki dan perempuan, yang sifatnya ditetapkan melalui pilihan, sebagaimana seseorang berkata laki-laki *khunsa*, dia memiliki kelamin laki-laki dan perempuan (Al-Ifriqī, 1419). Secara terminologi, *khunsa* merujuk kepada individu yang memiliki kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara simultan, atau bahkan individu yang tidak memiliki kedua jenis kelamin tersebut sama sekali, hanya memiliki lubang untuk kencing sebagai ciri fisiknya. (Al-Jurjānī, 1413). Para fuqaha’ memberikan beragam definisi terkait makna *khunsa*, yang pada dasarnya mengandung substansi yang sama, sebagaimana pendapat-pendapat mazhab berikut ini:

1. Mazhab Hanafiyah, *khunsa* adalah orang yang mempunyai vagina perempuan dan penis laki-laki, atau tidak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan kencingnya keluar dari lubang atau dari tempat lain. Bukan rahasia lagi bahwa Allah menciptakan apa pun yang Dia kehendaki, maka Dia menciptakan laki-laki saja, atau perempuan saja, atau *khunsa* (Al-Sarakhsī, 1324).
2. Mazhab Malikiyah, *khunsa* adalah orang yang mempunyai penis laki-laki dan vagina perempuan, dan ini adalah yang paling banyak terjadi, atau yang tidak memiliki keduanya, melainkan memiliki lubang di antara kedua pahanya tempat untuk buang air kecil, yang tidak menyerupai penis dan vagina (Al-Hattāb, 1416).
3. Mazhab Syafi’iyah, *khunsa* adalah orang yang mempunyai penis seperti laki-laki dan vagina seperti perempuan, atau tidak mempunyai penis dan vagina serta mempunyai lubang untuk buang air kecil. Sekalipun situasinya bermasalah (*musykil*), bukan berarti dia terlepas dari keadaan laki-laki atau perempuan (Al-Baṣri, n.d.).
4. Mazhab Hanabilah, *khunsa* adalah orang yang mempunyai penis laki-laki dan vagina perempuan, atau lubang pada tempat keluarnya air kencing, dan terbagi menjadi bermasalah (*musykil*) dan tidak bermasalah (*ghairu musykil*). Jika seseorang menunjukkan tanda-tanda yang identik dengan laki-laki maka dipastikan statusnya laki-laki, begitu juga sebaliknya sehingga tidak ada masalah, melainkan dia laki-laki dengan ciri-ciri tambahan, atau wanita dengan ciri-ciri tambahan (Al-Ḥanbali, 1410).

Dengan demikian, para fuqaha’ mazhab sepakat bahwa *khunsa* adalah individu yang memiliki alat kelamin ganda atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali, kecuali adanya lubang kecil sebagai jalan untuk buang air kecil.

Selanjutnya para fuqaha' sepakat bahwa *khunsa* dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. *Khunsa ghairu musykil* (tidak sulit/jelas), yang merujuk kepada individu yang memiliki ciri-ciri yang jelas sebagai laki-laki atau perempuan, misalnya seseorang yang menikah dan memiliki anak dianggap sebagai laki-laki, sedangkan seseorang yang menikah dan hamil dianggap sebagai perempuan. Hukum yang berlaku untuk *khunsa* ini adalah hukum yang sesuai dengan gender laki-laki atau perempuan. Jika individu tersebut buang air kecil melalui alat kelamin laki-laki, dia dianggap sebagai laki-laki, sementara alat kelamin perempuan dianggap sebagai tambahan dalam tubuhnya. Sebaliknya, jika individu tersebut buang air kecil melalui alat kelamin perempuan, dia dianggap sebagai perempuan, dan alat kelamin laki-laki dianggap sebagai tambahan dalam tubuhnya. Oleh karena itu, untuk menentukan statusnya, individu diuji dengan melihat cara buang air kecil, pertumbuhan jenggot, dan menstruasi. Jika ciri-ciri dewasa pada *khunsa* tersebut sama dengan ciri-ciri laki-laki, maka dia mewarisi seperti laki-laki, begitu juga sebaliknya jika ciri-cirinya sama dengan perempuan, dia mewarisi seperti perempuan (Az-Zuhaili, 2008).
2. *Khunsa musykil* adalah seseorang yang memiliki kesulitan dalam penentuan statusnya, di mana tidak jelas terlihat pada dirinya tanda-tanda khas sebagai laki-laki atau perempuan, atau bahkan memiliki ciri-ciri yang bertentangan dengan ciri-ciri umum yang terkait dengan kedua jenis kelamin tersebut, seperti pertumbuhan jenggot dan payudara. (Al-Ghāmidī, 2007). Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Dasuqī, yang menjelaskan bahwa *khunsa musykil* merujuk kepada individu yang sulit untuk ditentukan secara jelas apakah memiliki ciri-ciri laki-laki atau perempuan melalui tanda-tanda yang ada (Al-Dasuqī, 1417). Sementara itu, Khatib Syarbaini menguraikan bahwa *khunsa musykil* merujuk kepada individu yang sulit ditentukan secara pasti identitasnya, sehingga sulit membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan, karena tidak memiliki ciri-ciri gender yang jelas, hanya ada lubang untuk buang air kecil (Al-Syarbainī, 1415). Dengan demikian, status *khunsa musykil* menjadi tidak jelas apakah individu tersebut dapat dikategorikan sebagai laki-laki atau perempuan secara definitif. Keadaan ini menciptakan kompleksitas dalam penentuan identitas gender seseorang, karena tidak adanya ciri-ciri yang jelas mengarahkan pada salah satu jenis kelamin tertentu.

Para ulama faraid, setelah melakukan penyelidikan (*istiqra'*), menegaskan bahwa para ahli waris *khunsa* dapat diketahui melalui empat jalur berikut ini: pertama, jalur *bunuwah* (keturunan langsung), yang mencakup anak-anak dan cucu, baik laki-laki maupun perempuan; kedua, jalur *ukhuwah* (saudara), yang melibatkan saudara kandung dan keponakan, yang bisa berupa laki-laki atau perempuan; ketiga, jalur *'umumah* (paman), yang termasuk paman dan sepupu; dan keempat, jalur *wala'* (perwalian budak), di mana hanya satu individu yang tergolong dalam kelompok ini, yaitu *maulal-mu'tiq* (tuan yang telah membebaskan budaknya). Sementara itu, jalur *ubuwwah* (ayah, ibu, kakek, dan nenek), serta jalur *zaujiyyah* (suami dan istri), tidak mungkin mencakup individu sebagai *khunsa* karena pernikahan mereka tidak sah dan tidak menghasilkan keturunan secara biologis. Jika pun ada, mereka bukan lagi dianggap sebagai situasi yang tidak jelas (*musykil*). (Amin, 1386).

## B. Keadaan *Khunsa* dan Tata Cara Mendapatkan Waris Pada Setiap Keadaan.

Dalam proses identifikasi *khunsa*, apakah sebagai laki-laki ataupun perempuan, maka *khunsa* tidak pernah lepas dari tiga keadaan, sebagai berikut (Al-Ghāmidī, 2007);

1. *Khunsa ghairu musykil* adalah *khunsa* yang memiliki kejelasan dalam identitasnya. Dengan melihat alat kelamin yang dimilikinya, dapat dipastikan apakah individu tersebut merupakan laki-laki atau perempuan. Jika terdapat tanda-tanda yang menunjukkan

kecenderungan laki-laki, maka individu tersebut dianggap sebagai laki-laki, begitu juga sebaliknya jika terdapat tanda-tanda keperempuanan, maka individu tersebut dianggap sebagai perempuan.

Terdapat dua jenis tanda yang dapat membedakan *khunsa*, yakni tanda-tanda *khalqiyyah* (lahiriah) dan *tibbiyyah* (medis). Tanda-tanda lahiriah, di antaranya, dapat terjadi sebelum masa baligh, seperti dari cara kencing. Jika seseorang mengeluarkan air kencing melalui kelamin laki-laki, maka dia dianggap sebagai laki-laki, begitu pula sebaliknya jika air kencing keluar melalui kelamin perempuan, maka dia dianggap sebagai perempuan. Hal ini karena fungsi alat kelamin pada masa kanak-kanak adalah untuk buang air kecil saja, dan fungsi tersebut tetap sama setelah masa baligh.

Tanda-tanda yang muncul setelah seseorang mencapai masa baligh, menurut pemahaman fuqaha', menjadi penanda perbedaan antara seseorang yang baligh laki-laki dan perempuan. Ini termasuk pertumbuhan jenggot dan kumis, serta aktivitas jimak menggunakan kelamin laki-laki dan ejakulasi bagi laki-laki, serta minat terhadap lawan jenis. Semua tanda ini mengindikasikan bahwa individu tersebut adalah seorang laki-laki. Di sisi lain, tanda-tanda seperti haid, pertumbuhan payudara, aktivitas jimak menggunakan kelamin perempuan, produksi susu dari payudara, dan minat terhadap lawan jenis pada perempuan, menandakan bahwa individu tersebut adalah seorang perempuan. Meskipun demikian, identifikasi *khunsa* dapat dilakukan melalui pendekatan *tibbiyyah* (medis). Berkonsultasi dengan dokter yang berpengalaman dapat membantu menentukan apakah seseorang adalah laki-laki atau perempuan, dan tidak ada larangan dalam Islam jika seseorang memilih untuk menjalani tindakan operasi untuk mengklarifikasi statusnya, karena prinsip Islam menuntut agar seseorang tidak memiliki dualitas gender. (Yūsuf, 1417).

Para cendekiawan agama sepakat mengenai situasi *khunsa* yang memiliki kedua jenis kelamin, dan menyepakati bahwa dapat dibedakan antara keduanya untuk menentukan bagian warisan yang sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki. Faktor utama dalam penentuan ini adalah cara buang air kecil; jika seseorang buang air melalui kelamin laki-laki, maka bagian warisan yang diterimanya adalah bagian laki-laki, sedangkan jika melalui kelamin perempuan, maka bagian yang diterima adalah bagian perempuan. Jika seseorang buang air melalui kedua kelamin, penentuan dilakukan berdasarkan kelamin yang mengeluarkan air kencing lebih dulu. Jika air kencing keluar dari kelamin laki-laki terlebih dahulu, diikuti oleh kelamin perempuan, maka individu tersebut dianggap sebagai laki-laki, tetapi jika sebaliknya, dianggap sebagai perempuan. Hal ini karena kelamin yang pertama kali mengeluarkan air kencing dianggap sebagai kelamin yang asli. Jika kedua kelamin mengeluarkan air kencing secara bersamaan, menurut mayoritas cendekiawan, penentuan didasarkan pada volume air kencing yang lebih banyak, karena jumlah yang lebih besar dianggap sebagai representasi keseluruhan dan menunjukkan keaslian serta kekuatan. (Al-‘Imrānī, 1421).

Dalil yang digunakan adalah riwayat dari ‘Ali ra. yang menjelaskan tentang sebuah pertanyaan terkait seseorang yang memiliki kedua kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, dan bagaimana hukum warisnya., beliau menjawab: “*dari kelamin mana individu tersebut buang air kecil*”. Ada pula riwayat dari al-Sya’biyyi yang juga merujuk pada ‘Ali ra. mengenai situasi *khunsa*, di mana beliau menyatakan bahwa: “*pewarisan ditentukan oleh kelamin yang digunakan untuk buang air kecil.*” (Al-Dāramiyyu, 1417). Menurut Imam Ibn al-Munzir, ulama telah sepakat bahwa *khunsa* menerima warisan berdasarkan kelamin yang digunakan untuk buang air kecil. Jika individu tersebut buang air kecil melalui kelamin laki-laki, maka dia berhak atas bagian warisan sebagaimana laki-

laki, tetapi jika buang air kecil melalui kelamin perempuan, maka dia berhak atas bagian warisan sebagaimana perempuan. (Al-Hanbali, 1410).

Dalam konteks ini, hukum kewarisan *khunsa* mengikuti prinsip umum yang berlaku dalam hukum waris, di mana individu *khunsa* hanya menerima bagian warisan sekali, yang dapat menjadi bagian laki-laki atau perempuan, sesuai dengan kelamin yang digunakan untuk buang air kecil. Dengan kata lain, penentuan warisan bagi individu *khunsa* tidak berbeda dengan penentuan warisan bagi individu berjenis kelamin tunggal, namun disesuaikan dengan keadaan khusus *khunsa* yang memiliki kedua jenis kelamin. Hal ini menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian warisan, yang tetap mengikuti prinsip-prinsip hukum waris Islam, meskipun dalam kasus yang unik seperti *khunsa*.

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur penyelesaian kasus *khunsa ghairu musykil* ataupun *musykil*. Meskipun demikian, untuk golongan *khunsa ghairu musykil* yang jenis kelaminnya dapat diketahui dengan jelas dan pasti, berlaku aturan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal kompilasi hukum Islam. Dengan demikian, ketika terjadi kasus *khunsa* pada jalur *bunuwah* (keturunan pewaris), besaran bagian yang diterima sesuai dengan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak perempuan, jika hanya satu, akan mendapatkan separuh bagian waris, jika dua orang atau lebih, mereka bersama-sama akan mendapatkan dua pertiga bagian. Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki akan dua kali lipat dari bagian anak perempuan (Islam, 2018).

Sementara itu, jika terjadi kasus *khunsa* pada jalur *ukhuwah* (saudara-saudara pewaris), besaran bagian yang diterima diatur dalam pasal 181 dan 182 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 181 menyatakan bahwa jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing akan menerima seperenam bagian, jika dua orang atau lebih, mereka bersama-sama akan menerima sepertiga bagian. Pasal 182 kemudian mengatur bahwa jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, tetapi memiliki satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka saudara perempuan tersebut akan menerima separuh bagian. Jika saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama akan menerima dua pertiga bagian. Jika saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki akan dua kali lipat dari bagian saudara perempuan (Islam, 2018).

Berikut ini merupakan contoh penyelesaian kasus *khunsa ghairu musykil*, apabila seseorang meninggal dunia, sedangkan ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, ayah, saudara laki-laki kandung dan anak *khunsa* yang melalui tanda lahiriyah dan kencing statusnya bisa diketahui dan dipastikan adalah anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan sebesar 480 juta, berapakah masing-masing bagian yang dapat mereka peroleh dari pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut! Berikut jawabannya di bawah ini;

Tabel 1. Penyelesaian kasus *khunsa ghairu musykil*

Ahli Waris	Bagian	12
Suami	1/4	3
Ayah	1/6	2
Anak <i>Khunsa</i> (Laki-laki)	' <i>Ashabah</i>	7
Saudara Lk. Kandung	X	x



Kadar satu bagian = harta : asal masalah		
= 480 juta : 12 = 40 juta.		
Bagian suami	= 3x40 juta	= 120 juta
Bagian ayah	= 2x40 juta	= 80 juta
Bagian anak <i>khunsa</i> (laki-laki)	= 7x40 juta	= 280 juta
Jumlah		480 juta

2. *Khunsa musykil* (yang memiliki situasi yang sulit untuk ditentukan), yaitu individu *khunsa* yang memiliki kedua jenis kelamin dan tidak mungkin dipastikan jenis kelaminnya melalui pemeriksaan alat kelamin yang ada. Namun, meskipun statusnya sulit dipastikan, terdapat harapan untuk mendapatkan kejelasan status, khususnya dalam kasus *khunsa* yang masih dalam masa perkembangan, seperti saat pewaris meninggal dunia sementara individu tersebut belum mencapai usia baligh. (Al-‘Imrānī, 1421).
3. *Khunsa musykil* (situasi yang tidak jelas), yaitu *khunsa* yang memiliki dua jenis kelamin dan tidak mungkin menentukan jenis kelaminnya melalui pemeriksaan alat kelamin yang ada. Dalam kasus ini, tidak ada lagi kemungkinan untuk mendapatkan kejelasan status, karena individu tersebut telah mencapai usia baligh dan tidak ada tanda-tanda yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, *khunsa* ini diperlakukan dengan hukum yang sama seperti *khunsa* yang meninggal dalam masa kecil sebelum mencapai usia baligh, di mana tidak ada tanda-tanda yang jelas sebagai laki-laki atau perempuan. (Al-‘Imrānī, 1421).

Dalam konteks dua keadaan *khunsa musykil* yang telah dijelaskan, di mana satu memiliki harapan untuk mendapatkan kejelasan status, terutama pada individu yang masih dalam masa perkembangan atau belum baligh, sementara yang lain tidak memiliki peluang lagi untuk memperoleh kejelasan statusnya, terutama setelah mencapai usia baligh dan tidak terdapat tanda-tanda yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, belum ada penetapan mengenai bagian yang dapat diterima oleh kedua keadaan *khunsa* tersebut dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia. Dengan kata lain, masih terdapat kekosongan hukum di pengadilan agama yang mengakibatkan ketidakseragaman putusan dalam kasus-kasus kewarisan *khunsa* yang serupa.

### C. Hukum dan Keadaan-Keadaan Mewarisi *Khunsa Musykil*

*Khunsa musykil*, apakah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, berdasarkan dua situasi sebelumnya, tidak akan kehilangan hak atas bagian warisnya dalam lima situasi berikut ini:

- 1) *Khunsa musykil* tidak akan menerima bagian warisan dalam keadaan apapun, karena bagian warisan tersebut akan diberikan kepada ahli waris lain. Sebagai contoh, jika pewaris meninggalkan saudara laki-laki *khunsa musykil*, anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka *khunsa* tidak akan mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris. Keberadaan *khunsa* juga tidak akan memengaruhi bagian warisan bagi ahli waris lainnya, dan statusnya, apakah laki-laki, perempuan, atau tidak jelas, tidak akan memiliki dampak yang signifikan, karena akan tetap terhibab oleh anak laki-laki. Demikian pula, cucu laki-laki akan terhibab oleh anak laki-laki tersebut (Al-‘Imrānī, 1421).
- 2) *Khunsa musykil* menjadi satu-satunya ahli waris, dan sebagai hasilnya, dia akan menutupi bagian warisan (*hijab hirman*) terhadap ahli waris lainnya. Sebagai contoh, jika pewaris meninggalkan seorang anak laki-laki *khunsa musykil* dan seorang saudara laki-laki seibu, maka dalam situasi tersebut *khunsa* akan menerima seluruh bagian harta peninggalan. Dalam hal ini, tidak diperlukan pengetahuan tentang statusnya yang mungkin laki-laki atau perempuan (Al-Syafi’ī, 1421).

- 3) *Khunṣa musykil* akan menerima bagian yang setara, baik dalam posisi sebagai laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, bagian waris yang diterimanya adalah sama, yaitu  $\frac{1}{6}$  jika dia sendiri (ahli waris tunggal), dan  $\frac{1}{3}$  jika terdapat dua orang atau lebih sebagai ahli waris. Dalam konteks ini, tidak perlu untuk mengetahui dengan pasti apakah *khunṣa* tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, karena bagian waris yang diterimanya tetap sama. Sebagai contoh, jika pewaris meninggalkan seorang saudara laki-laki kandung dan seorang saudara *khunṣa musykil* seibu, maka bagian bagi saudara laki-laki kandung adalah *'aṣabah*, sementara saudara seibu *khunṣa* akan menerima bagian sebesar  $\frac{1}{6}$ , tanpa memperhitungkan jenis kelaminnya. Karena bagian yang diterimanya tetap sama, tidak diperlukan lagi penentuan pasti apakah *khunṣa* tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan (Al-Bahūtī, 1403).
- 4) *Khunṣa musykil* hanya menerima bagian warisan dari salah satu kemungkinan, dan tidak dari kemungkinan yang lain. Sebagai contoh, dalam situasi dimana pewaris memiliki anak saudara kandung *khunṣa*, maka *khunṣa* akan menerima bagian warisan dari bagian yang merupakan laki-laki saja (yaitu anak laki-laki saudara kandung), sedangkan bagian yang perempuan tidak akan diberikan karena termasuk dalam *ẓawil arḥām*, dimana selama masih ada *aṣḥābul furūd* dan *'aṣabah* dalam satu kasus, maka *ẓawil arḥām* tidak akan mendapatkan warisan (Al-Ḥanbali, 1410).
- 5) *Khunṣa musykil* memiliki hak atas bagian warisan dari semua kemungkinan yang ada, namun proporsinya dapat berbeda-beda. Sebagai contoh, jika ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang anak perempuan dan cucu laki-laki *khunṣa* (diperkirakan bahwa cucu tersebut adalah laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki), proporsi bagiannya adalah 2:1 (Al-Ghāmīdī, 2007).

#### **D. Pendapat Ulama terhadap Bagian Waris yang Diterima *Khunṣa Musykil***

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai bagian warisan yang seharusnya diterima oleh *khunṣa musykil* dalam dua situasi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu pertama *khunṣa musykil* yang terdapat harapan untuk mendapatkan kejelasan status, terutama pada kasus *khunṣa* yang masih dalam masa perkembangan/belum baligh dan kedua, *khunṣa musykil* yang tidak ada lagi peluang untuk memperoleh kejelasan mengenai statusnya, terutama setelah individu tersebut mencapai usia baligh dan tidak terdapat tanda-tanda yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Terbagi ke dalam empat pendapat, yaitu:

1. Pendapat mayoritas ulama Hanafiyah menyatakan bahwa *khunṣa* harus diberikan bagian yang lebih kecil dari dua kemungkinan, baik itu laki-laki atau perempuan, sementara bagian yang lebih besar diberikan kepada ahli waris lainnya. (Amin, 1386). Maksudnya adalah dengan membandingkan terlebih dahulu besarnya jika individu tersebut dianggap sebagai laki-laki dan berapa pula besarnya jika dianggap sebagai perempuan. Setelah perbandingan ini dilakukan, maka individu yang berstatus *khunṣa* akan diberi bagian yang lebih kecil dari dua kemungkinan tersebut. Pendekatan ini dianggap lebih meyakinkan, sedangkan pendekatan lain masih menimbulkan keraguan.
2. Pandangan yang dipegang oleh mazhab Syafi'i menyatakan bahwa *khunṣa* dan ahli waris lainnya harus diberikan bagian terkecil dari dua estimasi, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Sisa harta kemudian ditangguhkan pembagiannya hingga ada kejelasan, atau dapat juga penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan bersama antara para ahli waris. (Asy-Syansyurī, 1422).
3. Pandangan dari mazhab Malikiyah, Abu Yusuf dari mazhab Hanafiyah, dan Ibnu 'Abbas, menyatakan bahwa *khunṣa musykil* dan ahli waris lainnya harus diberikan separuh dari dua estimasi, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Memperlakukan *khunṣa* dalam

pembagian warisan dengan cara yang buruk atau memberikannya bagian yang paling sedikit, sama tidak baiknya dengan perlakuan semacam itu terhadap ahli waris lainnya. Padahal, penetapan hukum semacam ini tidak didasarkan pada dalil yang jelas. (Amin, 1386).

4. Pandangan dari mazhab Hanabilah memiliki dua sudut pandang terkait kondisi *khunsa*. Pertama, dalam situasi di mana kejelasan status *khunsa* masih dapat diharapkan, terutama ketika *khunsa* masih dalam masa kecil. Dalam hal ini, *khunsa* dan ahli waris lainnya akan diberi bagian paling kecil dari dua perkiraan, dan sisa harta warisan ditunda pembagiannya hingga status *khunsa* menjadi jelas. Jika statusnya sudah jelas dan berhak mendapatkan sisa, *khunsa* akan menerimanya; namun jika tidak, harta yang ditangguhkan akan diberikan kepada ahli waris lain. Pendapat ini sejalan dengan mazhab Syafi'iyah. Kedua, dalam situasi di mana kejelasan status *khunsa* tidak lagi dapat diharapkan, seperti saat *khunsa* meninggal pada usia kecil atau setelah baligh tanpa menunjukkan ciri-ciri laki-laki atau perempuan. Dalam hal ini, *khunsa* dan ahli waris lainnya akan menerima bagian separuh, apakah *khunsa* dianggap sebagai laki-laki atau perempuan. Pandangan ini sejalan dengan mazhab Malikiyah. (Al-Hanbali, 1410)

Kesimpulan dari berbagai pandangan tersebut adalah bahwa pendapat yang keempat, seperti yang diungkapkan oleh mazhab Hanabilah, terlihat lebih kuat karena mempertimbangkan kondisi *khunsa* serta kondisi para ahli waris lainnya secara seimbang. Dalam pendekatan ini, baik kejelasan status *khunsa* masih dapat diharapkan maupun tidak, keadilan tetap dijaga dengan memberikan perhatian yang seimbang terhadap hak waris *khunsa* dan para ahli waris lainnya. Oleh karena itu, pandangan ini memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif dalam menangani situasi yang melibatkan *khunsa* dalam konteks pembagian warisan.

### E. Metode Penyelesaian Kasus *Khunsa*.

Berdasarkan pendapat para ulama, penyelesaian kasus kewarisan *khunsa* dalam hukum waris Islam khususnya *khunsa musykil* dibagi kepada dua keadaan, dimana pada setiap keadaan memiliki metode hitung tersendiri yang diharapkan mampu mewujudkan solusi konkrit dalam penyelesaian pembagian harta warisan yang di dalamnya terdapat ahli waris *khunsa musykil*, kedua bentuk metode tersebut adalah sebagai berikut;

1. Metode penyelesaian kasus *khunsa* yang status kejelasannya masih bisa diharapkan.

Berikut adalah prosedur yang perlu dijalankan dalam menangani situasi *khunsa* yang masih memungkinkan untuk mendapatkan kejelasan statusnya;

- a. Memberi bagian warisan kepada *khunsa* dalam dua posisi, yaitu ketika penerima warisan adalah laki-laki dan ketika penerima warisan adalah perempuan.
- b. Menetapkan asal masalah/kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dan membagi dengan bagian-bagian ahli waris yang ada, jika perlu *taṣḥīḥ* maka *ditaṣḥīḥ* (membulatkan).
- c. Membandingkan antara asal masalah yang ada dengan menggunakan pola empat yaitu *tadākhul*, *tamāṣul*, *tawāfuq* atau *tabāyun*.
- d. Membagi kedua asal masalah yang ada dari dua keadaan tersebut dan mengalikan silang guna mendapatkan *juzu' saham* (bagian *saham*).
- e. Kalikan *juzu' saham* (bagian *saham*) dengan setiap bagian ahli waris yang ada, dan hasilnya adalah bagian (*saham*) mereka setelah digabungkan.
- f. Beri kepada *khunsa* dan ahli waris lain porsi terkecil dari kedua situasi tersebut.
- g. Bandingkan semua porsi yang diterima oleh *khunsa* dan ahli waris lainnya dalam dua situasi tersebut. Jika seseorang menerima warisan dari semua situasi dan porsinya tetap

konsisten, maka berikan bagian tersebut kepada mereka. Jika porsi seseorang lebih kecil dalam satu situasi daripada situasi lainnya, berikan bagian terkecil kepada mereka. Jika seseorang hanya menerima bagian dalam satu situasi dan tidak dalam situasi lainnya, maka mereka tidak akan menerima bagian apapun.

- h. Hitung total bagian yang telah diberikan kepada *khunsa* dan ahli waris lainnya, dan sisa harta tersebut ditangguhkan untuk sementara waktu, hingga keadaan *khunsa* lebih jelas. Jika *khunsa* berhak mendapatkan tambahan, berikan kepada mereka; namun, jika tidak, kembalikan kepada ahli waris lain (Al-Ghāmidī, 2007).

Sebagai contoh, ketika seseorang meninggal dan meninggalkan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak perempuan, dan anak *khunsa* yang masih dalam status yang dapat diharapkan. Berapakah bagian mereka masing-masing jika harta yang ditinggalkan adalah 918 juta!

Tabel 2. Penyelesaian kasus *khunsa* yang status kejelasannya masih bisa diharapkan (Al-Ghāmidī, 2007)

Keadaan	6 <sup>x3</sup> /18			6			18	
	Laki-laki			Perempuan			Gabungan	
Juzu' saham	1			3			Laki-laki	Perempuan
Ibu	1/6	1	3	1/6	1	3	3	
Ayah	1/6	1	3	1/6+sisa	1	3	3	
Anak Pr.	‘Aṣabah	4	4	2/3	4	4	6	
Anak <i>Khunsa</i>			8			2	6	

Keterangan: Pada tabel di atas terdapat ahli waris anak *khunsa* yang status kejelasannya masih bisa diharapkan, sehingga penyelesaiannya membagi kepada dua keadaan yaitu laki-laki dan perempuan, ketika dalam keadaan diasumsikan laki-laki, maka ibu mendapat bagian 1/6, ayah 1/6, anak perempuan dan anak *khunsa* (laki-laki) mendapat ‘*aṣabah bil ghairi* (2:1), asal masalah (KPK) adalah 6. Bagian ibu 6x1/6=1, ayah 6x1/6=1, anak perempuan dan anak *khunsa* (laki-laki) adalah 4, karena 4 tidak bisa dibagi untuk 3 orang (2:1) maka perlu di *tashīh* (mencari asal masalah baru) yaitu dengan mengalikan KPK pertama dengan jumlah anak perempuan dan laki-laki (2:1) yaitu 3, menjadi 6x3=18. Dengan demikian bagian ibu 18x1/6=3, bagian ayah 18x1/6=3, dan sisanya adalah 12 bagian, dimana anak perempuan dapat 4 dan anak *khunsa* (laki-laki) dapat 8 bagian sesuai dengan kaidah (2:1). Kemudian ketika diasumsikan perempuan maka ibu mendapat 1/6, ayah 1/6+sisa, dua anak perempuan mendapat bagian 2/3, asal masalah (KPK) adalah 6. Bagian ibu 6x1/6=1, bagian ayah 6x1/6+sisa=1 dan bagian 2 anak perempuan adalah 6x2/3=4, dimana setiap satu orang anak perempuan dapat 2 bagian.

Selanjutnya dari dua asal masalah (KPK) yang ada, ketika dianggap *khunsa* sebagai laki-laki yaitu 18, dan *khunsa* sebagai perempuan yaitu 6, perlu ditetapkan KPK baru yang bisa membagi kedua asal masalah (KPK) yang sudah ada, yaitu 18 (KPK Gabungan). Kemudian 18 dibagi dengan asal masalah ketika *khunsa* dianggap sebagai laki-laki yaitu 18, jadi 18:18=1 (*juzu' saham*), dan 18 dibagi dengan asal masalah ketika *khunsa* dianggap sebagai perempuan yaitu 6, jadi 18:6=3 (*juzu' saham*). Sesudah itu bagian *juzu' saham* dari dua keadaan di kalikan dengan bagian setiap ahli waris, dengan demikian pada keadaan *khunsa* dianggap laki-laki, bagian ibu adalah 3x1 (*juzu' saham*)=3, bagian ayah 3x1 (*juzu' saham*)=3, bagian anak perempuan 4x1 (*juzu' saham*)=4 dan bagian anak *khunsa* (laki-laki)

adalah  $8 \times 1$  (*juzu' saham*)=8. Pada keadaan *khunsa* dianggap perempuan, bagian ibu adalah  $1 \times 3$  (*juzu' saham*)=3, bagian ayah  $1 \times 3$  (*juzu' saham*)=3, bagian anak perempuan  $2 \times 3$  (*juzu' saham*)=6 dan bagian anak *khunsa* (perempuan) adalah  $3 \times 3$  (*juzu' saham*)=6.

Tahap akhir adalah memberikan bagian terkecil dari dua keadaan tersebut kepada seluruh ahli waris, dimana ahli waris hanya bisa mengambil bagian apabila dalam dua keadaan mendapatkan bagian, namun jika dalam satu keadaan dapat dan keadaan yang lain tidak, maka bagiannya tidak bisa diberikan terlebih dahulu/ditangguhkan. Sehingga ibu dapat 3 bagian, ayah dapat 3 bagian, anak perempuan dapat 4 bagian dan anak *khunsa* dapat 6 bagian. Sementara 2 bagian ditangguhkan terlebih dahulu.

- Ahli waris mengambil bagian terkecil dari dua keadaan.

Kadar satu bagian =harta:asal masalah		
=918 juta:18 = 51 juta.		
Bagian ibu	= 3x51 juta	= 153 juta
Bagian ayah	= 3x51 juta	= 153 juta
Bagian anak Perempuan	= 4x51 juta	= 204 juta
Bagian anak <i>khunsa</i>	= 6x51 juta	= 306 juta
Jumlah	816 juta	

Bagian yang ditangguhkan dalam kasus ini adalah 2 *saham*. jadi 2 *saham* dikali dengan 51 juta adalah ( $2 \times 51$  juta=102 juta).

Jika jelas status *khunsa* adalah laki-laki maka 102 juta tersebut seluruhnya untuk dia. Tapi jika jelas status *khunsa* adalah perempuan, maka 102 juta diserahkan untuk anak perempuan.

Contoh lain, Seseorang telah meninggal dan meninggalkan keluarga yang terdiri dari istri, ayah, ibu, dan anak *khunsa* yang masih dalam proses penentuan statusnya. Total harta yang ditinggalkan adalah 192 juta. Berapa bagian yang mereka terima masing-masing?

**Tabel 3. Penyelesaian kasus *khunsa* yang status kejelasannya masih bisa diharapkan (Al-Ghāmidī, 2007)**

Keadaan	24		24		24	
	Laki-laki		Perempuan		Gabungan	
Juzu' saham	1		1		Laki-laki	Perempuan
Istri	1/8	3	1/8	3	3	3
Ayah	1/6	4	1/6+sisa	4+1=5	4	5
Ibu	1/6	4	1/6	4	4	4
Anak <i>Khunsa</i>	' <i>Aṣabah</i>	13	½	12	13	12

Keterangan: Pada tabel di atas terdapat ahli waris anak *khunsa* yang status kejelasannya masih bisa diharapkan, sehingga penyelesaiannya membagi kepada dua keadaan yaitu laki-laki dan perempuan, ketika dalam keadaan diasumsikan laki-laki, maka istri mendapat bagian 1/8, ayah 1/6, ibu 1/6 dan anak *khunsa* (laki-laki) mendapat '*aṣabah bin nafsi*, asal masalah (KPK) adalah 24. Bagian istri  $24 \times 1/8=3$ , ayah  $24 \times 1/6=4$ , ibu  $24 \times 1/6=4$  dan anak *khunsa* (laki-laki) adalah 13. Kemudian ketika diasumsikan perempuan maka istri mendapat bagian 1/8, ayah 1/6+sisa, ibu 1/6 dan anak *khunsa* (perempuan) mendapat 1/2, asal masalah (KPK) adalah 24. Bagian istri  $24 \times 1/8=3$ , ayah  $24 \times 1/6+sisa=4+1=5$ , ibu  $24 \times 1/6=4$  dan anak *khunsa* (perempuan) adalah  $24 \times 1/2=12$ .

Selanjutnya dari dua asal masalah (KPK) yang ada, ketika dianggap *khunsa* sebagai laki-laki yaitu 24, dan *khunsa* sebagai perempuan yaitu 24, perlu ditetapkan KPK baru yang bisa membagi kedua asal masalah (KPK) yang sudah ada, yaitu 24 (KPK Gabungan). Kemudian 24 dibagi dengan asal masalah ketika *khunsa* dianggap sebagai laki-laki yaitu 24, jadi  $24:24=1$  (*juzu' saham*), dan 24 dibagi dengan asal masalah ketika *khunsa* dianggap sebagai perempuan yaitu 24, jadi  $24:24=1$  (*juzu' saham*). Sesudah itu bagian *juzu' saham* dari dua keadaan di kalikan dengan bagian setiap ahli waris, dengan demikian pada keadaan *khunsa* dianggap laki-laki, bagian istri adalah  $3 \times 1$  (*juzu' saham*)=3, bagian ayah  $4 \times 1$  (*juzu' saham*)=4, bagian ibu  $4 \times 1$  (*juzu' saham*)=4 dan bagian anak *khunsa* (laki-laki) adalah  $13 \times 1$  (*juzu' saham*)=13. Pada keadaan *khunsa* dianggap perempuan, bagian istri adalah  $3 \times 1$  (*juzu' saham*)=3, bagian ayah  $5 \times 1$  (*juzu' saham*)=5, bagian ibu  $4 \times 1$  (*juzu' saham*)=4 dan bagian anak *khunsa* (perempuan) adalah  $12 \times 1$  (*juzu' saham*)=12.

Tahap akhir adalah memberikan bagian terkecil dari dua keadaan tersebut kepada seluruh ahli waris, dimana ahli waris hanya bisa mengambil bagian apabila dalam dua keadaan mendapatkan bagian, namun jika dalam satu keadaan dapat dan keadaan yang lain tidak, maka bagiannya tidak bisa diberikan terlebih dahulu/ditangguhkan. Sehingga istri dapat 3 bagian, ayah dapat 4 bagian, ibu dapat 4 bagian dan anak *khunsa* dapat 12 bagian. Sementara 1 bagian ditangguhkan terlebih dahulu

➤ Ahli waris mengambil bagian terkecil dari dua keadaan.

Kadar satu bagian =harta:asal masalah		
	=192 juta:24	=8 juta.
Bagian istri	= $3 \times 8$ juta	= 24 juta
Bagian ayah	= $4 \times 8$ juta	= 32 juta
Bagian ibu	= $4 \times 8$ juta	= 32 juta
Bagian anak <i>khunsa</i>	= $12 \times 8$ juta	= 96 juta
Jumlah		184 juta

Bagian yang ditangguhkan adalah 1 *saham*, jadi 1 *saham* dikali dengan 8 juta adalah (1x8 juta=8 juta).

Jika status *khunsa* jelas adalah laki-laki maka 8 juta tersebut untuk dia. Tapi jika jelas status *khunsa* adalah perempuan, maka 8 juta diserahkan untuk ayah.

2. Metode penyelesaian kasus *khunsa* yang status kejelasannya tidak bisa diharapkan lagi.

Berikut adalah prosedur yang perlu diikuti dalam menangani situasi *khunsa* yang sudah tidak memungkinkan untuk mendapatkan kejelasan mengenai statusnya lagi;

- 1) Memberi bagian warisan kepada *khunsa* dalam dua situasi, yakni ketika *khunsa* adalah seorang laki-laki dan ketika *khunsa* adalah seorang perempuan.
- 2) Menetapkan kelipatan persekutuan terkecil (KPK)/asal masalah dan membagi dengan bagian-bagian ahli waris yang ada, jika perlu *taṣḥīh* maka *ditatṣḥīh* (membulatkan).
- 3) Membandingkan di antara asal masalah yang ada dengan menggunakan pola empat yaitu *tadākhul*, *tamāsul*, *tawāfuq* atau *tabāyun*. Dan asal masalah yang dihasilkan dari dua perbandingan masalah tersebut dikalikan dengan 2 untuk mendapatkan gabungan asal masalah *khunsa*.
- 4) Membagi kedua asal masalah yang ada dari dua keadaan tersebut guna mendapatkan *juzu' saham* (bagian *saham*).
- 5) Kalikan *juzu' saham* (bagian *saham*) dengan setiap bagian ahli waris yang ada, dan hasilnya adalah bagian (*saham*) mereka setelah digabungkan.

- 6) Gabungkan bagian masing-masing ahli waris dalam dua situasi tersebut, termasuk juga *khunsa*, lalu total bagian tersebut dijumlahkan dan dibagi dua, sehingga jumlah tersebut menjadi bagian bagi setiap ahli waris yang terlibat (Al-Ghāmidī, 2007).

Misalnya, terjadi kematian seseorang yang meninggalkan warisannya kepada ayah, ibu, anak perempuan, dan anak *khunsa* yang tidak lagi memiliki harapan atas statusnya. Total kekayaan yang ditinggalkan adalah 612 juta. Berapakah bagian mereka masing-masing!

Tabel 4. Penyelesaian kasus *khunsa* yang status kejelasannya tidak bisa diharapkan (Al-Ghāmidī, 2007)

Keadaan	6 <sup>x3</sup> /18			6		18x2=36	
	Laki-laki			Perempuan		Gabungan	
Juzu' saham	2			6			
Ibu	1/6	1	3	1/6	1	6+6=12:2=6	
Ayah	1/6	1	3	1/6+sisa	1	6+6=12:2=6	
Anak Pr.	'Aṣabah	4	4	2/3	4	2	8+12=20:2=10
Anak <i>Khunsa</i>			8			2	16+12=28:2=14

Keterangan: Pada tabel di atas terdapat ahli waris anak *khunsa* yang status kejelasannya tidak bisa diharapkan lagi, sehingga penyelesaiannya membagi kepada dua keadaan yaitu laki-laki dan perempuan, ketika dalam keadaan diasumsikan laki-laki, maka ibu mendapat bagian 1/6, ayah 1/6, anak perempuan dan anak *khunsa* (laki-laki) mendapat 'aṣabah bil ghairi (2:1), asal masalah (KPK) adalah 6. Bagian ibu 6x1/6=1, ayah 6x1/6=1, anak perempuan dan anak *khunsa* (laki-laki) adalah 4, karena 4 tidak bisa dibagi untuk 3 Orang (2:1) maka perlu di *tashīḥ* (mencari asal masalah baru) yaitu dengan mengalikan KPK pertama dengan jumlah anak perempuan dan laki-laki (2:1) yaitu 3, menjadi 6x3=18. Dengan demikian bagian ibu 18x1/6=3, bagian ayah 18x1/6=3, dan sisanya adalah 12 bagian, dimana anak perempuan dapat 4 dan anak *khunsa* (laki-laki) dapat 8 bagian sesuai dengan kaidah (2:1). Kemudian ketika diasumsikan perempuan maka ibu mendapat 1/6, ayah 1/6+sisa, dua anak perempuan mendapat bagian 2/3, asal masalah (KPK) adalah 6. Bagian ibu 6x1/6=1, bagian ayah 6x1/6+sisa=1 dan bagian 2 anak perempuan adalah 6x2/3=4, dimana setiap satu orang anak perempuan dapat 2 bagian.

Selanjutnya dari dua asal masalah (KPK) yang ada, ketika dianggap *khunsa* sebagai laki-laki yaitu 18, dan *khunsa* sebagai perempuan yaitu 6, perlu ditetapkan KPK baru yang bisa membagi kedua asal masalah (KPK) yang sudah ada, yaitu 18. Kemudian 18 harus dikali 2 (rumus) hasilnya adalah 36 (KPK Gabungan). Kemudian 36 dibagi dengan asal masalah ketika *khunsa* dianggap sebagai laki-laki yaitu 18, jadi 36:18=2 (*juzu' saham*), dan 36 dibagi dengan asal masalah ketika *khunsa* dianggap sebagai perempuan yaitu 6, jadi 36:6=6 (*juzu' saham*). Sesudah itu bagian *juzu' saham* dari dua keadaan di kalikan dengan bagian setiap ahli waris, dengan demikian pada keadaan *khunsa* dianggap laki-laki, bagian ibu adalah 3x2 (*juzu' saham*)=6, bagian ayah 3x2 (*juzu' saham*)=6, bagian anak perempuan 4x2 (*juzu' saham*)=8 dan bagian anak *khunsa* (laki-laki) adalah 8x2 (*juzu' saham*)=16. Pada keadaan *khunsa* dianggap perempuan, bagian ibu adalah 1x6 (*juzu' saham*)=6, bagian ayah 1x6 (*juzu' saham*)=6, bagian anak perempuan 2x6 (*juzu' saham*)=12 dan bagian anak *khunsa* (perempuan) adalah 8x2 (*juzu' saham*)=16.

Tahap akhir adalah menggabungkan bagian masing-masing yang diperoleh oleh ahli waris dari dua keadaan tersebut dan hasilnya dibagi 2 agar setiap ahli waris mendapatkan separuh dari dua keadaan yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi bagian ibu adalah  $6+6=12:2=6$ , bagian ayah adalah  $6+6=12:2=6$ , bagian anak perempuan adalah  $8+12=20:2=10$ , dan bagian anak *khunsa* (banci) adalah  $16+12=28:2=14$ .

<u>Kadar satu bagian =harta:asal masalah</u>		
<u>=612 juta:36 = 17 juta.</u>		
Bagian ibu	= 6x17 juta	= 102 juta
Bagian ayah	= 6x17 juta	= 102 juta
Bagian anak perempuan	= 10x17 juta	= 170 juta
Bagian anak <i>khunsa</i>	= 14x17 juta	= 238 juta
Jumlah		612 juta

Sebagai contoh lain, ketika seseorang meninggal dunia dan mewariskan harta kepada tiga anak laki-laki dan seorang anak *khunsa* yang statusnya tidak lagi bisa diharapkan. Total harta yang ditinggalkan adalah 728 juta. Berapakah bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris!

Tabel 5. Penyelesaian kasus *khunsa* yang status kejelasannya tidak bisa diharapkan (Al-Ghāmidī, 2007)

	4		7		4x7x2=56
<i>Keadaan</i>	<i>Laki-laki</i>		<i>Perempuan</i>		<i>Gabungan</i>
<i>Juzu' saham</i>	14		8		
3 Anak Lk.	<i>'Aṣabah</i>	3	<i>'Aṣabah</i>	6	42+48=90:2=45
Anak <i>Khunsa</i>		1		1	14+8=22:2=11

Keterangan: Pada tabel di atas terdapat ahli waris anak *khunsa* yang status kejelasannya tidak bisa diharapkan lagi, sehingga penyelesaiannya membagi kepada dua keadaan yaitu laki-laki dan perempuan, ketika dalam keadaan diasumsikan laki-laki, maka 4 anak laki-laki (termasuk anak *khunsa*) mendapat bagian *'asabah bin nafsi*, asal masalah (KPK) adalah 4. Dengan demikian bagian 3 anak laki-laki adalah 3, setiap satu orang dapat 1 bagian dan satu anak *khunsa* (laki-laki) adalah 1 bagian. Kemudian ketika diasumsikan perempuan maka 3 anak laki-laki dan 1 anak *khunsa* (perempuan) mendapat bagian *'asabah bil ghairi* dengan ketentuan (2:1), asal masalah (KPK) adalah 7. Maka 3 anak laki-laki dapat 6 bagian, dimana setiap 1 orang dapat 2 bagian, dan satu anak *khunsa* (perempuan) mendapat 1 bagian.

Selanjutnya dari dua asal masalah (KPK) yang ada, ketika dianggap *khunsa* sebagai laki-laki yaitu 4, dan *khunsa* sebagai perempuan yaitu 7, perlu ditetapkan KPK baru yang bisa membagi kedua asal masalah (KPK) yang sudah ada, yaitu 28. Kemudian 28 harus dikali 2 (rumus) hasilnya adalah 56 (KPK Gabungan). Kemudian 56 dibagi dengan asal masalah ketika *khunsa* dianggap sebagai laki-laki yaitu 4, jadi  $56:4=14$  (*juzu' saham*), dan 56 dibagi dengan asal masalah ketika *khunsa* dianggap sebagai perempuan yaitu 7, jadi  $56:7=8$  (*juzu' saham*). Sesudah itu bagian *juzu' saham* dari dua keadaan di kalikan dengan bagian setiap ahli waris, dengan demikian pada keadaan *khunsa* dianggap laki-laki, bagian 3 anak laki-laki adalah  $3 \times 14$  (*juzu' saham*)=42 dan bagian anak *khunsa* (laki-laki) adalah  $1 \times 14$  (*juzu' saham*)=14. Pada keadaan *khunsa* dianggap perempuan, bagian 3 anak laki-



laki adalah  $6 \times 8$  (*juzu' saham*)=48 dan bagian anak *khunsa* (perempuan) adalah  $1 \times 8$  (*juzu' saham*)=8.

Tahap akhir adalah menggabungkan dan menjumlahkan bagian masing-masing yang diperoleh oleh ahli waris dari dua keadaan tersebut dan hasilnya dibagi 2 agar setiap ahli waris mendapatkan separuh dari dua keadaan yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi bagian 3 anak laki-laki adalah  $42+48=90:2=45$ , dan bagian anak *khunsa* (banci) adalah  $14+8=22:2=11$

Kadar satu bagian =harta:asal masalah		
	=728 juta:56	=13 juta.
Bagian 3 Anak Lk.	= 45x13 juta	= 585 juta
Bagian anak <i>khunsa</i>	= 11x13 juta	= 143 juta
Jumlah		728 juta

Jadi, bagian untuk satu orang anak laki-laki adalah 195 juta.

## PENUTUP

Dalam konteks hukum waris Islam, terdapat dua jenis *khunsa*, yaitu *khunsa ghairu musykil* dan *khunsa musykil*. Pertama, *khunsa ghairu musykil*, yang penentuan bagian waris ditinjau dari cara buang air kecil. Jika melalui kelamin laki-laki, mewarisi bagian laki-laki; jika perempuan, mewarisi bagian perempuan. Jika melalui kedua kelamin, ditentukan oleh kelamin yang pertama mengeluarkan air kencing, karena dianggap sebagai identitas asli. Jika keluar bersamaan, penentuan berdasarkan volume yang lebih banyak. Kedua, *khunsa musykil* terbagi menjadi dua kondisi. Pertama, ketika seseorang belum *baligh* (masih kecil) dan kejelasan status *khunsa* masih bisa diharapkan, pemberian bagian warisan dilakukan dengan memberikan bagian paling kecil dari dua perkiraan, laki-laki maupun perempuan. Sisa harta waris ditangguhkan sampai status *khunsa* menjadi jelas. Kedua, jika seseorang sudah *baligh* tetapi tidak terlihat ciri-ciri yang jelas sebagai lelaki atau perempuan, maka pemberian warisan dilakukan dengan memberikan setengah dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan. Dengan demikian, hukum waris Islam memiliki ketentuan yang berbasis pada identifikasi jenis kelamin dan memberikan aturan khusus untuk situasi di mana kejelasan status *khunsa* masih dapat diharapkan atau tidak lagi dapat diharapkan. Hasil penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menambahkan pasal khusus tentang waris *khunsa* dalam kompilasi hukum Islam. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan keseragaman putusan di pengadilan Agama dan memastikan keadilan serta kejelasan hukum bagi semua pihak yang terlibat, terutama mengingat belum adanya ketentuan khusus yang mengatur penyelesaian waris *khunsa* hingga saat ini.

Adapun saran peneliti melalui penelitian ini adalah perlu adanya sebuah penelitian yang membahas konsep *khunsa* dari sisi *tibbiyyah* (medis), dengan tujuan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana status *khunsa* ini dilihat dari sudut pandang ilmu kedokteran. Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan solusi yang relevan terkait hak waris yang diterima oleh individu berdasarkan kriteria *khunsa* dalam konteks kedokteran, yang nantinya dapat memberikan kontribusi signifikan dalam bidang hukum waris Islam.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abizar, M. H., & Amin, H. Al. (2021). Pembagian Harta Waris Khuntsa Musykil (Banci):Komparasi Abū Ḥanīfah dan ‘Ali Al-Ṣabūnī. *Syakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 6(2), 129–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.33752/sbjphi.v6i2.3955>
- Ahmadin. (2019). Waris Banci Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Ips*, 9(1), 63–69. <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i1.209>
- Al-‘Imrānī, A. H. Y. bin A. al-K. S. (1421). *Al-Bayān fi Mazhab al-Syafi’i*, Jilid IX. Dār al-Minhāj.
- Al-Bahūtī, M. bin Y. (1403). *Kasyāf al-Qinā’*, Jilid IV. Dār ‘Ālim al-Kutub.
- Al-Baṣri, A. H. A.-M. (n.d.). *Al-Hawī Al-Kabīr*, Jilid VIII. Dār al-Kutub ‘Ilmiyah.
- Al-Dāramiyyu, A. M. ‘Abdullah bin ‘Abdu al-R. (1417). *Sunan al-Dāramiyyu*, jilid II. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Dasūqī, M. ‘Arafah. (1417). *Ḥāsyiah al-Dasūqī ‘ala al-Syarh al-Kabīr Jilid IV*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Ghāmīdī, N. bin M. B. M. (2007). *al-Khullaṣah Fi ‘Ilmi al-Farāid*. Dār Ṭibah al-Khuḍarā.
- Al-Ḥanbali, I. Q. (1410). *Al-Mughnī*, Jilid IX. Dār al-Hijr.
- Al-Hattāb, A. ‘Abdullāh A.-M. (1416). *Mawāhib Al-Jalīl li Syarḥi Mukhtasar Khalīl Jilid VIII*. Dar Al-Kutub ‘ilmiah.
- Al-Ifrīqī, I. M. (1419). *Lisān al-‘Arab Jilid IV*. Dār al-Ihyā’ al-Turās al-Islāmī.
- Al-Jurjānī, ‘Ali bin Muhammad. (1413). *al-Ta’rīfāt*. Dār al-Kitāb al-‘Arabī.
- Al-Rāzī, A. B. F. (1415). *Mu’jam Maqāyis al-Lughah Jilid II*. Dār al-Jalīl.
- Al-Ṣarakhsī, S. M. bin A. S. (1324). *Al-Mabsūṭ Jilid VI*. Maṭba’ah al-Sa’adah.
- Al-Syafi’ī, M. bin M. S. al-M. (1421). *Ṣyarah Rahbiyyah Fi al-Farāid*. Dār al-Qalam.
- Al-Syarbainī, S. M. K. (1415). *Mughnī al-Muḥtāj*, Jilid IV. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Amin, M. (1386). *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*, Jilid VI. Dār al-Fikr.
- Asy-Syansyurī, ‘Abdullah bin Muhammad. (1422). *Al-Fawāid al-Syansyuriyah Fi Syarḥi al-Manẓumah al-Raḥbiyyah*. Dār ‘Ālim al-Fawāid.
- Az-Zuhailī, W. (2008). *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Jilid VIII. Dar al-Fikr.
- Islam, D. J. B. M. (2018). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Karimulloh. (2018). Hukum Waris Banci Perspektif Fiqh Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *MAJALAH SAINSTEKES*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ms.v5i1.851>
- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. ke 14*. Remaja Rusda Karya.
- Muhibbin, M. (2009). *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Muhibbussabry, M. (2020). *Fikih Mawaris*. CV Pusdikra Mitra Jaya.
- Muhibbussabry, M. (2024). HAK WARIS MAFQUD (ORANG HILANG) DAN PENYELESAIAN DENGAN METODE MAUQUF (PENANGGUHAN). *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 4(1), 80–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/an-natiq.v4i1.21409>
- Putri, Z. F. I. (2019). Kedudukan Ahli Waris yang Berkelamin Ganda dalam Hukum Islam. *Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(1), 66–80. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.312>
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis S. (2004). *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Sinar Grafika.
- Sukandarrumidi. (2008). *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Cet.

- ke-2. Gajah Mada University Press.
- Syarifuddin, A. (2005). *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana.
- Umar, S. K. (2017). Hak-Hak Kewarisan Banci Dalam Hukum Islam. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(1), 6–16. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4785>
- Wirawati, W. W., & Kelib, A. (2017). HAK KEWARISAN BAGI AHLI WARIS YANG MELAKUKAN OPERASI PENYESUAIAN KELAMIN GANDA (KHUN TSA) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Ius Constituendum : Journal Law by Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.544>
- Yūsuf, A. I. al-S. I. bin ‘Alī bin. (1417). *al-Muhazẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Jilid V. Dar al-Kalam.
- Zaki, M., & Musyaffa. (2023). Hak Waris Orang yang Berkelamin Ganda (Khuntsa Musykil) Studi Perbandingan Madzhab Maliki dan Hukum Positif Indonesia. *Rayah Al-Islam*, 7(3), 929–943. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.777>
- Zaman, A. Z., & Mutawassith, M. B. (2023). ANALISIS HAK WARIS BAGI TRANSGENDER MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(02), 120–135. <https://doi.org/https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/1512>